

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman uang berbasis *fintech-peer to peer lending* dilaksanakan pemerintah lewat OJK. Tapi sekarang ada pihak yang menyediakan jasa layanan peminjaman *online* ilegal, yang menimbulkan berbagai permasalahan seperti kerugian pengguna jasa. Penindakan pelanggaran sebatas berdasar KUHP dan UU ITE, yang lingkup UU nya teramat luas dan bercelah hukum sehingga seringkali disalahgunakan. Menyebabkan hak pengguna jasa tidak terlindungi secara maksimal meski ada sanksi dalam aturan perundangan yang berkaitan pelanggaran pada hak keamanan digital.
2. Peran pemerintah dalam pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis *fintech peer to peer lending* yang bertugas menjadi pengatur belum optimal dan masih sulit melakukan antisipasi pada hak konsumen yang dilanggar perusahaan peminjaman *online* ilegal serta tidak ada payung hukum khusus pada klausa tersebut. Dalam perannya yang juga menjadi pengawas tidak hanya melalui aturan perundangan saja tapi butuh kerja sama seluruh pihak dalam menciptakan layanan *financial technology peer to peer lending* secara baik supaya bisa tercipta kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan, dan perlindungan masyarakat.

5.2 Saran

Berlandaskan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang bisa menjadi rekomendasi untuk para pihak yang bersangkutan, antara lain:

1. Perlu adanya koordinasi antara OJK dengan Kementerian Kominfo untuk bersosialisasi terkait pinjaman *online* ilegal supaya masyarakat paham beda antara pinjaman *online* yang legal dan ilegal serta memahami hak-haknya sebagai pengguna layanan.

2. OJK perlu melakukan penyusunan UU *Financial Technology* untuk jadi dasar hukum menindak perusahaan pinjaman *online* ilegal yang merugikan masyarakat. Termasuk DPR RI dan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham juga perlu melakukan penetapan RUU Perlindungan Data Pribadi menjadi UU.